

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

TOBELO

IZIN PENDIRIAN/OPERASIOANL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 503/52IPSD/DPMPTSP/VIII/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

- Surat Permohonan Saudara ISAK SANTOS LOTAR, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
- 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0641/2020 Tanggal 10 Agustus Tentang Rekomendasi Perpanjanga Izin Operasional SD GMIH SUPU

MENGINGAT

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: SD GMIH SUPU

Alamat Pemohon : Desa Podol Kecamatan Loloda Utara

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Nama SD

SD GMIH SUPU

Alamat SD

: Desa Podol Kecamatan Loloda Utara

Penanggungjawab

: ISAK SANTOS LOTAR

Status Bangunan

: Milik SD GMIH SUPU

Dengan ketentuan: 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;

2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;

3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 10 Agustus 2020

GPATTHALMAHERA UTARA Kepala Dinas Pl

ODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU

TIDORE, S.Sos., M.Si.

MAHERembina Tingkat I

NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH.:

- Bupati Halmahera Utara;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.